Kebijakan Dividen dan Pembagiannya
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kebijakan Dividen

Bank Mandiri dalam melaksanakan pembagian dividen kepada pemegang saham berpedoman pada Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Bank. Berdasarkan UU tersebut, seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bank Mandiri melakukan pembagian dividen sekali dalam satu tahun yang didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memiliki wewenang untuk menentukan dan menyetujui pembagian dividen. Kebijakan yang dijalankan Bank Mandiri terkait pembagian dividen kepada pemegang nasabah adalah mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 45% atau lebih dari laba bersih per tahun, kecuali RUPST menyatakan lain tergantung pada berbagai pertimbangan terkait kinerja tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini, Bank Mandiri akan mempertimbangkan beberapa faktor penting terkait tingkat kesehatan keuangan Bank Mandiri, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Bank Mandiri untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPST Bank Mandiri untuk menentukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Selain itu, pembayaran dividen dari laba bersih dilakukan oleh Bank Mandiri berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan membayarkan dividen (jika ada) secara tunai dalam mata uang Rupiah serta senantiasa menaati ketentuan yang berlaku di bursa efek dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Bank Mandiri tidak memiliki pembatasan (negative covenants) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Bank Mandiri melaksanakan pengumuman dan pembagian dividen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPST dalam kurun lima tahun terakhir sebagai berikut

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Dasar Hukum	Keputusan RUPST tanggal 15 Maret 2021	Keputusan RUPST tanggal 10 Maret 2022	Keputusan RUPST tanggal 14 Maret 2023	Keputusan RUPST tanggal 7 Maret 2024	Keputusan RUPST tanggal 25 Maret 2025
Tahun Buku	Laporan keuangan audit tahun 2020	Laporan keuangan audit tahun 2021	Laporan keuangan audit tahun 2022	Laporan keuangan audit tahun 2023	Laporan keuangan audit tahun 2024
Laba Bersih (Rp miliar)	17.119,25	28.028,16	41.170,64	55.060.057	55.782,74
Dividen (Rp miliar)	10.271,55	16.816,89	24.702,38	33.036,03	43.510,54
Dividen per Saham (Rp)	220	360,64	529,34	353,96	466,18
Dividend Pay Out Ratio	60%	60%	60%	60%	78%
Tanggal Pengumuman Dividen Kas	15 Maret 2021	10 Maret 2022	14 Maret 2023	7 Maret 2024	25 Maret 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	12 April 2021	6 April 2022	12 April 2023	28 Maret 2024	23 April 2025

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2024

Bank Mandiri menyelenggarakan RUPST pada 25 Maret 2025 yang menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 sebesar Rp55.782.741.933.254,00 (lima puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 78% atau sejumlah Rp43.510.538.707.938,10 (empat puluh tiga triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah sepuluh sen) atau sebesar Rp466,184343305 (empat ratus enam puluh enam koma satu delapan empat tiga empat tiga tiga nol lima rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp22.625.480.128.713,50 (dua puluh dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah lima puluh sen) dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN.
 b. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
 c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: i. ii. iii. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
 1) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 2) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3) Sebesar 22% atau sejumlah Rp12.272.203.225.315,90 (dua belas triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilan puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.
2. Sebesar 22% atau sejumlah Rp12.272.203.225.315,90 (dua belas triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilan puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.